

PENGANGKATAN PPS

2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 03/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/IV/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Kepres No. 42 Tahun 2002; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 03 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk/mengangkat Anggota PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2013.